BAB IV

GAMBARAN UMUM

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

1.1. Sejarah Berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dalam laporan penelitian John Howard tahun 1977 yang berjudul *The State Of Prison* digambarkan secara kongkrit tentang kondisi penjara di Eropa yang pada umumnya sangat mengerikan dan memprihatinkan, baik dari kondisi bangunan, sanitasi, tempat hunian maupun sistem perlakuan terhadap narapidana (BAPAS, 2010: 1).

Penelitian yang dilakukan, pada akhirnya membawa momen penting yang pada tahun 1926 berkembang ilmu aliran *Penology* yang sangat peduli akan perlunya perubahan dan pembaharuan dalam perlakuan terhadap terpidana dimana ada pemikiran baru bahwa Pidana Penjara sebagai alat pencegah dan pembinaan terhadap pelanggar hukum dinilai sudah tidak efektif lagi, dan mulai diterapkan dan dikembangkan di Eropa Pidana Percobaan atau Bersyarat (*Probation* dalam sistem *Anglosaxon*) dan Pembebasan Bersyarat (*Parole*) yang selanjutnya ditiru oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1927 dengan memperlakukan Pidana Percobaan dengan sistem continental dan Pembebasan Bersyarat atau disebut PAROLE (BAPAS, 2010: 1).

Pada 10 September 1921 Mr HIJMANS mengusulkan kepada Direktur Raad Van Justice untuk membentuk Jawatan REKLASERING, sebagai Jawatan yang mengatur penanganan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, serta JAWATAN PENDIDIKAN PAKSA sebagai Jawatan yang mengatur Penanganan Anak Negara dan Anak Sipil di dalam Lembaga Anak Negara dan pada tahun 1927 resmi disahkan keberadaannya di Indonesia sebagai CIKAL BAKAL Lembaga Pembinaan Klien diluar Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian bernama BALAI BISPA (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) (BAPAS, 2010: 2).

Pada tanggal 03 November 1966 dibentuk Direktorat BISPA pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 1970 didirikan BALAI BISPA Perubahan BALAI BISPA menjadi BAPAS terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasyarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03-17 tentang Perubahan Nama/Nomenklatur BALAI BISPA menjadi BAPAS (BAPAS, 2010: 2).

1.2. Visi, Misi, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1.2.1. Visi

Terpercaya dalam melakukan pelayanan, penegakan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka menjadikan klien pemasyarakatan sebagai manusia mandiri.

1.2.2. Misi

- Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia klien pemasyarakatan.
- 2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan

- Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- 4. Melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan.

1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Kep.MenKeh RI No. M.01.KP.09.05 tahun 1991 tanggal 26 Maret 1991 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS adalah:

"Menyelenggarakan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap orangtua asuh, anak asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali serta menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (BAPAS, 2010: 6).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan seperti tertuang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

"Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan"

Bimbingan yang dimaksud adalah terhadap klien anak maupun klien dewasa. Dalam proses peradilan, klien anak akan mendapatkan

perlakuan khusus dengan dilibatkannya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses hukumnya mulai dari proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa dan Putusan/vonis dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri (Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak Jo Undang-undang no 11 tahun 2012) (Laporan Bulanan, 2014: 1).

Atmowiloto berpendapat bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat vital dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial yang sudah dimulai sejak pra-adjudikasi. Demikian pula pendapat Reksodiputro yang mengatakan bahwa pemasyarakatan merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka (di tahap pra-adjudikasi), terdakwa (tahap adjudikasi), dan terpidana (di tahap post –adjudikasi) (Laporan Bulanan, 2014: 1).

Memperhatikan keterangan dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki posisi strategis dan dapat diharapkan peranannya dalam System Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pejabat fungsional penegak hukum yang keberadaan sangat sentral dalam menjalankan fungsi dan tugas serta peran Balai Pemasyarakatan. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan akan bertambah manakala Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak diberlakukan. Undang-undang tersebut menuntut

kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih professional dengan adanya paradigma baru berupa penerapan keadilan restorative dan diversi yakni menyelesaikan permasalahan Anak yang berhadapan dengan Hukum di Luar sistem Peradilan Anak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan keluarga korban/pelaku tindak pidana (Laporan Bulanan, 2014: 2).

1.3. Proses Bimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

A. Bimbingan Tahap Awal

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

- 1. Filling berkas yang menyertai
- 2. Identifikasi masalah
 - a. Masalah dari dalam (Individu)
 - b. Masalah dari luar (faktor lingkungan)
- 3. Pemilihan masalah yang disandang klien
- 4. Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- 5. Penyusunan rencana program bimbingan yang diberikan
- 6. Pelaksanaan program bimbingan
- 7. Penilaian atau evaluasi pelaksanaan program bimbingan tahap berikutnya (Laporan Bulanan, 2014: 13).

B. Bimbingan Tahap Lanjutan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Diagnosa faktor-faktor yang mempengaruhi:

- a. Faktor Individu: (gangguan kejiwaan, broken home, disharmonisasi, mental spiritual, IPOLEKSOSBUD)
- Faktor lingkungan: (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat)
- 2. Bimbingan / terapi yang dibutuhkan: (bimbingan agama, bimbingan mental, bimbingan psikiatric, bimbingan latihan kerja, bimbingan social, bimbingan perseorangan, bimbingan kelompok, bimbingan pendidikan formal / informal)
- 3. Pemanfaatan sumber daya yang ada
- 4. Pelaksanaan program bimbingan
- 5. Penilaian / evaluasi pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan
- 6. Penyusunan pelaksanaan program bimbingan tahap berikutnya (tahap akhir (Laporan Bulanan, 2014: 13).

C. Bimbingan Tahap Akhir

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

- 1. Pelaksanaan program bimbingan
- 2. Meliputi peluang pemberian bimbingan sesuai situasi kondisi klien
- 3. Masalah-masalah yang dihadapi dalam bimbingan
- 4. Mengamati sejauh mana perkembangan dan hasil bimbingan yang dihadapi klien
- Meneliti sejauh mana perkembangan dan hasil pelaksanaan program bimbingan.

- 6. Mempersiapkan klien untuk mengakhirkan bimbingan dan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan
- 7. Mempersiapkan berkas / surat akhir masa bimbingan
- Pengakhiran / penutupan masa bimbingan (Laporan Bulanan, 2014:
 13).

1.4. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

